



PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

Retno Dyah Pekerti ¹

Rizky Ridwan²

Universitas Cipasung Tasikmalaya

Email: retnodyahp@uncip.ac.id ¹

rizkyridwan@uncip.ac.id ²

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had many impacts on people in Indonesia, one of which is in terms of the economy. However, at the same time, the Indonesian capital market actually experienced an increase in the number of investors by 87.59 percent until December 2021. From this increase, it is expected that all users in the capital market, especially in the Islamic capital market, will know the principles and contracts made to transact in the Islamic capital market. The results of the study explain that mudharabah and musyarakah contracts can be used in transactions in the capital market with the condition that they must comply with sharia principles and each party must know their rights and obligations. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by library research (library study) where the authors collect data from books, articles, journals, internet sources and magazines related to the research.

Keywords: Sharia Capital Market, Mudharabah Contract, Musyarakah Contract

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberi banyak dampak bagi masyarakat di Indonesia, salah satunya pada segi ekonomi. Namun disaat bersamaan, pasar modal Indonesia justru mengalami peningkatan jumlah investor sebesar 87,59 persen hingga Desember 2021. Dari peningkatan tersebut diharapkan seluruh user di pasar modal khususnya di pasar modal syariah mengetahui akan prinsip dan akad yang dilakukan untuk bertransaksi di pasar modal syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akad mudharabah dan akad musyarakah bisa dipakai dalam transaksi di pasar modal dengan syarat harus memenuhi prinsip syariah serta masing-masing pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan) dimana penulis mengumpulkan data dari buku, artikel, jurnal, sumber internet maupun majalah yang terkait dengan penelitian.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah



PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia awal 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan hampir di semua aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Tidak sedikit para pekerja yang dirumahkan, bahkan tidak sedikit pula perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Beberapa perusahaan yang bisa *struggle* dipaksa untuk melakukan sistem WFH (*Work From Home*), dimana semua pekerjaan dilakukan dan dimonitor secara *online* menggunakan berbagai *platform* yang mendukung seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain.

Namun dengan meningkatnya kasus pandemi Covid-19, menurut data dari idx.id jumlah investor di Indonesia justru meningkat signifikan. Hal tersebut dilihat dari melonjaknya jumlah investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia sebanyak 7,27 juta SID (*Singel Investor Identification*) hingga 10 Desember 2021 atau terdapat kenaikan sebesar 87,59 persen. Sedangkan untuk investor saham, kenaikan terjadi hingga 99,09 persen dari 1.695.268 SID menjadi 3.375.221 SID di akhir tahun 2021 (Rama, 2021).

Pertumbuhan investor pasar modal tersebut didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin memudahkan user saat membuka akun investasi. Literasi dan inklusi pasar modal yang bisa diakses dengan mudah melalui berbagai media *online* pun ikut andil dalam peningkatan pertumbuhan jumlah investor di Indonesia. Untuk memiliki akun investasi dan RDN (Rekening Dana Nasabah) user cukup registrasi dengan gadget yang dimilikinya, tidak perlu repot untuk pergi ke kantor sekuritas dan ke bank untuk membuka rekening.

Berbagai kemudahan tersebut membuat suatu pola kebiasaan baru, menjadi serba *online*. dari mulai bekerja yang sudah bisa di monitor menggunakan gadget hingga berinvestasi, semua dilakukan secara *online*. Investasi di pasar modal bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru bagi masyarakat, karena bisa dilakukan bagi siapa saja yang telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Berbagai jenis instrumen investasi yang ada di Indonesia dapat dengan mudah kita jumpai, mulai dari investasi legal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hingga investasi ilegal yang seringkali merugikan masyarakat. Dalam memilih instrumen investasi, para investor harus memastikan bahwa produk tersebut aman, telah terdaftar dan diawasi oleh negara, di Indonesia tentunya harus dengan izin OJK sebagai perpanjangan negara yang berfungsi untuk menghindari penipuan berkedok investasi (Syaeful Bakhri, 2014).

Islam memperbolehkan melakukan investasi, hal tersebut tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 261, QS. Luqman: 34, QS. Al-Hasyr:18, dan QS. Al-Nisa': 9. Kegiatan investasi tersebut termasuk dalam kategori muamalah dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, sehingga masyarakat bisa dengan nyaman memilih produk investasi sesuai dengan prinsipnya. Pasar modal syariah adalah semua kegiatan di dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat



Islam (IDX, 2021). Terdapat beberapa akad yang dapat digunakan dalam bertransaksi di pasar modal, diantaranya akad ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarokah, dan akad wakalah.

Beberapa penelitian terkait latar belakang di atas, diantaranya dilakukan oleh (Lathifah et al., 2021) mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia, (Choirunnisak, 2019) mengenai Saham Syariah: Teori dan Implementasi, (Nafis, 2015) mengenai Akad-Akad di Dalam Pasar Modal Syariah. Penelitian ini berfokus pada penerapan akad mudharabah dan musyarokah pada transaksi investasi di pasar modal syariah Indonesia. Mudharabah adalah akad kerjasama di mana di dalamnya terdapat dua pihak yang sedang melakukan kerjasama, dua pihak tersebut terdiri dari pemilik modal yang menyediakan semua dana yang diperlukan dan pihak pengelola dana yang bertugas untuk mengelola dana yang diberikan pemilik modal. Keuntungan dari akad mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Musyarokah adalah akad yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak dari akad musyarokah harus memberikan kontribusi berupa dana yang nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (IAI, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Islam dalam transaksi di pasar modal syariah di Indonesia serta mengetahui bagaimana penerapan akad yang sesuai dengan prinsip Islam tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Creswell, 2015) mengemukakan bahwa kualitatif diawali dengan adanya asumsi dan pemakaian kerangka penafsiran/teoritis, di mana nantinya akan membentuk dan mempengaruhi studi mengenai permasalahan penelitian yang berhubungan dengan makna yang digunakan baik secara individu maupun kelompok pada suatu permasalahan pribadi maupun sosial berkelompok. Menurut (Sugiyono, 2011) metode kualitatif akan digunakan saat permasalahan masih samar atau belum jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber data melalui jurnal, artikel ilmiah, buku, majalah, maupun internet yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah

Pasar modal pada umumnya sama dengan pasar biasa, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun dalam pasar modal, obyek yang diperjualbelikan berupa surat pernyataan hutang dan hak kepemilikan perusahaan (Mardani, 2015). Sedangkan pasar modal syariah adalah tempat



bertemuanya penjual dan pembeli yang dijalankan dengan menganut prinsip syariah Islam, dimana setiap transaksi efek di pasar modal harus sesuai dengan aturan Islam yang sudah ditentukan (Manan, 2009).

Terdapat dua peran penting di dalam pasar modal syariah, yaitu sebagai modal bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui efek syariah dan sebagai tempat investasi bagi investor di efek syariah (OJK, n.d.). Pasar modal syariah bisa dipakai oleh siapapun tanpa melihat agama, latarbelakang suku, dan ras tertentu. Islam memperbolehkan ummatnya untuk melakukan investasi, hal tersebut tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”

Lalu dalam QS. Luqman ayat 34, yang berbunyi:

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.”

QS. Al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

QS. An-Nisa’ ayat 9, yang berbunyi:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari esok sebaik mungkin, dalam hal ini secara fikih muamalah salah satunya adalah melakukan investasi untuk mempersiapkan bekal di kemudian hari bagi keturunan kita.

Selain dalam ayat Al-Qur’an, melakukan transaksi di pasar modal syariah juga sudah diatur dalam peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Pasal 1 dalam (Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, 2015) OJK, diantaranya:

1. Akad syariah merupakan kontrak atau perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal.
2. Pasar modal syariah menggunakan prinsip hukum Islam dalam setiap kegiatannya, sesuai dengan fatwa DSN-MUI.



3. Efek syariah merupakan efek yang telah diatur oleh Undang-Undang mengenai pasar modal dengan aturan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah.
4. Kegiatan yang ada di dalam pasar modal syariah adalah kegiatan yang ada di dalam pasar modal konvensional, namun telah disesuaikan dengan prinsip syariah.
5. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk menasihati dan memberikan saran serta mengawasi agar seluruh kegiatan di pasar modal syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip Islam.
6. Ahli Syariah Pasar Modal disingkat menjadi ASPM yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan nasihat agar prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan, serta memberikan pernyataan atas produk atau jasa di pasar modal syariah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

Peraturan OJK di atas dibuat untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia berdasarkan fatwa DSN MUI. Dari 17 fatwa DSN-MUI mengenai pasar modal syariah, tiga diantaranya menjadi dasar dalam pengembangan pasar modal syariah. Ke tiga fatwa tersebut diantaranya:

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No.: 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.


Dari tiga fatwa di atas, OJK membuat regulasi mengenai pasar modal syariah Indonesia dalam bentuk peraturan, sedangkan pemerintah membuat regulasi berbentuk Undang-Undang. Terdapat 10 peraturan OJK mengenai pasar modal syariah seperti pada tabel di bawah ini:

JUDUL	PENJELASAN
POJK Nomor 15/POJK.04/2015	POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK Nomor 16/POJK.04/2015	POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
POJK Nomor 17/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
POJK Nomor 18/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK Nomor 19/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
POJK Nomor 20/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
POJK Nomor 30/POJK.04/2016	POJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
POJK Nomor 53/POJK.04/2015	POJK tentang <i>akad</i> yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
POJK Nomor 61/POJK.04/2016	POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi
POJK Nomor 35/POJK.04/2017	POJK tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Tabel 1. Peraturan OJK Mengenai Pasar Modal Syariah

sumber : idx.co.id 2018

Pasar modal syariah harus terhindar dari penipuan (*tadlis*), spekulasi atau ketidakjelasan antara barang yang ditransaksikan (*tagrir*), penimbunan barang (*ihtikar*), bunga (*riba*), dan perjudian (*maysir*) (Mardani, 2015). Produk pasar modal syariah dikenal dengan istilah efek syariah, yang didalamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri dari efek syariah berupa Saham, Sukuk, Reksadana Syariah, Efek Beragun Aset Syariah (EBA), Dana Investasi Real Estate Syariah (DIRE Syariah), dan efek syariah lainnya. Sebelum masuk ke dalam daftar efek syariah, dilakukan *screening* terlebih dahulu. *Screening* tersebut digambarkan dalam bagan di bawah ini.



Gambar 1. Proses Screening Daftar Efek Syariah
Sumber: OJK 2017

Suatu efek dapat dikatakan saham atau efek syariah jika telah melewati proses *screening* dan memenuhi seluruh prinsip-prinsip syariah. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh ada pada pasar modal syariah, diantaranya yaitu tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti tidak adanya *riba*, tidak ada unsur judi maupun yang tergolong ke dalamnya, bukan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, tidak melakukan kegiatan transaksi yang haram sifat dan zatnya, tidak melakukan kegiatan yang bersifat mudharat atau yang mampu merusak moral, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai ketentuan DSN-MUI.

Selain prinsip yang harus ada pada daftar efek syariah, terdapat dua kriteria *screening* yaitu kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif (Wijayanti, 2022). Di dalam kriteria kualitatif terdapat aturan mengenai bisa tidaknya suatu saham masuk dalam kategori syariah, selain itu terdapat pula hal krusial lainnya seperti produk dan jenis usaha dari perusahaan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Kriteria kuantitatif terdiri dari perhitungan rasio angka keuangan atau kriteria akuntansi lainnya. Rasio dari kriteria kuantitatif ini harus dilakukan dengan perbandingan rasio



hutang dan rasio pendapatan tidak halal. Untuk rasio utang berbunga tidak boleh melebihi 45 persen, sedangkan rasio dari pendapatan berbunga atau pendapatan lainnya yang tidak halal tidak boleh melebihi 10 persen dari total pendapatan emiten syariah tersebut.

Akad di Dalam Pasar Modal Syariah

Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah syariah di pasar modal diantaranya adalah ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada dua akad yaitu penerapan akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerjasama untuk dua orang atau lebih di mana *shahibul mal* sebagai pihak pertama menyediakan seluruh modal atau 100 persen modal, sedangkan *mudharib* sebagai pengelola modal tersebut. Keuntungan akad mudharabah dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang pada kontrak atau perjanjian. Jika dalam akad tersebut terjadi kerugian, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pengelola modal. Namun jika kerugian tersebut terjadi karena kesalahan pengelola, maka pengelola tersebut yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Iska, 2012).

Dalam pasal 18 pada peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 dijelaskan hak dan kewajiban pemilik modal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemilik modal berhak untuk megawasi apa yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha atau mudharib.
- b. Pemilik modal berhak untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah disepakati dalam akad mudharabah tersebut.
- c. Pemilik modal berhak mendapatkan jaminan dari pengelola dana apabila pihak pengelola dana melakukan kesalahan dari akad mudharabah yang telah disepakati.
- d. Pihak modal harus memberikan seluruh modal yang sudah disepakati.
- e. Jika terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan dari kelalaian pengelola dana maka pemilik modal wajib untuk menanggung seluruh kerugiannya.
- f. Pemilik modal harus memberikan surat pernyataan tertulis bahwa telah memberikan seluruh modalnya kepada pihak pengelola untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 19 mengenai hak dan kewajiban pihak pengelola usaha adalah:

- a. Pihak pengelola usaha berhak mengelola usaha tanpa adanya campur tangan pihak pemberi modal.
- b. Pihak pengelola usaha berhak mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan akad mudharabah tersebut.
- c. Pengelola usaha harus mengelola modal yang telah diberikan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan dari akad mudharabah tersebut.
- d. Jika terjadi kerugian yang disebabkan atas kelalaian atau kesengajaan pengelola usaha, maka mudharib wajib menanggung seluruh kerugian dari usahanya tersebut sesuai dengan kesepakatan.



- e. Pengelola usaha wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa telah menerima modal dari shahibul mal atau pemilik modal dan berjanji untuk mengelolanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pernyataan di atas menerangkan bahwa akad mudharabah bisa dipakai dalam transaksi di pasar modal syariah dengan syarat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan telah mengetahui hak dan kewajiban dalam akad tersebut. Dalam penerapan akad mudharabah pemilik dan pengelola modal juga harus menjelaskan kontrak atau perjanjian dengan jelas untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan perorangan maupun kedua belah pihak. Mudharabah hukumnya boleh, baik secara terikat maupun secara mutlak, pihak pengelola modal pun tidak harus menanggung kerugian sepenuhnya, kecuali jika sikapnya melampaui batas dan menyimpang (Maruta, 2016).

Sedangkan akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syarik*) dengan cara menyertakan modal dalam bentuk uang maupun aset lainnya untuk melakukan suatu usaha (Soemitra, 2015). Akad musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti yang telah diatur pada peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 pasal 25, sebagai berikut:

- a. Semua pihak dari akad musyarakah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah atau nominal yang telah ditentukan.
- b. Jika keuntungan telah melebihi dari target yang ditentukan, maka masing-masing pihak dalam akad musyarakah berhak mengusulkan untuk memberikan kelebihan tersebut kepada salah satu atau lebih pihak di dalam akad musyarakah.
- c. Baik pemilik modal maupun pengelola usaha diperbolehkan untuk mengajukan jaminan kepada pihak lain untuk menghindari jika terjadi penyimpangan.
- d. Pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus menyediakan modal dengan porsi yang sama atau tidak, untuk tercapainya akad musyarakah tersebut.
- e. Pihak yang terlibat dalam akad musyarakah tersebut harus menyediakan tenaga untuk menjalankan usaha dari akad musyarakah tersebut.
- f. Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut harus ditanggung secara proporsional sesuai dengan kepemilikan modal.

Implementasi akad musyarakah dalam transaksi di pasar modal dapat dilakukan pada transaksi jual beli kepemilikan perusahaan (saham) dimana investor dapat menyetorkan sejumlah uang untuk membeli suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat melakukan suatu usaha dengan modal yang diberikan oleh investor tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian akad musyarakah harus memenuhi ketentuan, seperti keuntungan dapat dibagikan dari selisih kekayaan setelah dikurangi modal dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain terkait dengan kegiatan usaha tersebut, seluruh keuntungan harus dibagikan kepada semua pihak secara proporsional sesuai dengan perjanjian atau nisbah yang sudah disepakati serta tidak boleh menentukan nominal keuntungan tertentu di awal perjanjian. Jika ada satu atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam akad musyarakah, maka pihak tersebut bisa menerima tambahan bagi hasil sesuai kesepakatan. Besarnya bagian keuntungan setiap pihak harus dituangkan dalam bentuk rasio atau nisbah secara tertulis.



PENUTUP

Penelitian ini membahas mengenai pasar modal syariah dan akad-akad yang ada di dalamnya. Pasar modal syariah sama halnya seperti pasar modal konvensional, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan obyek transaksi berupa surat kepemilikan usaha. Hanya saja di pasar modal syariah, emiten atau perusahaan yang diperjualbelikan kepemilikannya harus masuk ke dalam daftar efek syariah dengan melakukan proses *screening* terlebih dahulu. Penulis memfokuskan pada dua akad yang digunakan, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah dapat diterapkan dalam transaksi di pasar modal seperti saat pembelian sukuk atau deposito dan lainnya, sedangkan akad musyarakah dapat diterapkan saat melakukan transaksi jual beli saham. Dalam penerapan kedua akad tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan masing-masing pemangku kepentingan telah mengetahui hak dan kewajibannya.

Artikel ini masih jauh dari sempurna karena memiliki berbagai keterbatasan seperti, metode penelitian yang digunakan hanya menggunakan data sekunder dimana sebaiknya penulis juga memiliki data secara primer. Akad yang digunakan dalam artikel ini hanya berfokus pada dua akad saja, yang sebetulnya masih ada beberapa akad yang bisa diteliti lebih lanjut. Penulis juga menyadari akan adanya keterbatasan referensi dalam penelitian ini. Dari keterbatasan tersebut, penulis sangat menerima saran yang dapat membangun untuk penelitian yang akan datang. Penulis berharap artikel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para investor maupun bagi pihak yang berkepentingan lainnya saat berinvestasi di pasar modal syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Choirunnisak, C. (2019). Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–82.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan* (Edisi Tiga). Pustaka Pelajar.
- IAI. (2016). *SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IDX. (2021). *Pasar modal Syariah Indonesia*. Packaging Magazine. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/> (Diakses pada 6 Mei 2022)
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2001. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2003. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2011. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Cetakan pe). Fajar Media Press.



- Lathifah, H. M., Dewi., Anisa., Atiqah., Tulasmi., Titania. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Harga Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 223.
- Manan, A. (2009). *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani, D. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05(02), 80–106.
- Nafis, A. W. (2015). Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 66–86.
- OJK. (n.d.). *Pasar Modal Syariah*. Retrieved May 12, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/pasar-modal-syariah.aspx> (Diakses pada 10 Mei 2022)
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Rama. (2021). *Investor Pasar Modal Tahun Ini Melonjak 87,59 Persen*. IDX Channel. <https://www-idxchannel-com.cdn.ampproject.org> (Diakses pada 6 Mei)
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cetakan ke). Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaeful Bakhri, M. F. dan W. (2014). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 4(2).
- Wijayanti, R. I. (2022, March). *Begini Kriteria Screening Saham Syariah yang Perlu Investor Ketahui*. <https://www.idxchannel.com/syariah/begini-kriteria-screening-saham-syariah-yang-perlu-investor-ketahui/2> (Diakses pada 14 Mei 2022)